



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hakim Bin Yusuf (alm)
2. Tempat lahir : Daha Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rahayu Rt. 002 Rw. 001 Desa Habirau Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sumiati Binti Fahmi
2. Tempat lahir : Habirau
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rahayu Rt. 002 Rw. 001 Desa Habirau Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Norhanifansyah, S.H. dan Rabyatul Qiptih, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 07 November 2024 nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAKIM Bin YUSUF dan terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAKIM Bin YUSUF dan terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI dengan *pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 88 (delapan puluh delapan) butir diduga obat carnophen zenith yang dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Mandu;
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor IMEI 1 : 350169770128238, IMEI 2 : 358917690128239 dengan No WA 082154017027;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I HAKIM Bin YUSUF bersama dengan terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Rahayu Rt.002 Rw.001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa I atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I'.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I HAKIM Bin YUSUF dan saksi HIDUP (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk melakukan jual beli obat jenis carnophen/zenith, kemudian terdakwa I dan saksi HIDUP teringat kepada terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI yang bekerja di Banjarmasin lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II melalui aplikasi whatsapp tentang obat jenis carnophen/zenith untuk terdakwa I jual kembali, setelah itu terdakwa I memberitahu saksi HIDUP kalau terdakwa II akan pulang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024 dan bermaksud membawakan obat jenis carnophen/zenith dari Banjarmasin, terdakwa I juga mengatakan kepada saksi HIDUP bahwa harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butirnya dan saksi HIDUP menyetujui harga tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II mendatangi EKA (DPO) yang beralamat di Pasar Batuah Banjarmasin untuk membeli obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbox yang terdakwa II jual lagi kepada terdakwa I seharga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox sehingga terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbox, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menghubungi saksi HIDUP untuk memberitahukan kalau terdakwa II datang kemudian terdakwa I meminta saksi HIDUP untuk menyiapkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa I yang mana sisanya menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp 675.000,- (enam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada saat terdakwa II datang dan masuk kedalam rumah terdakwa I lalu terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa I obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box yang mana saat itu saksi HIDUP juga berada dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang pembelian obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II memberikan sebungkus rokok kepada terdakwa I, kemudian obat jenis carnophen/zenith terdakwa I jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, para terdakwa baru sekali melakukan penjualan obat jenis carnophen/zenith;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Pelabuhan Rt.004 Rw.002 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi AHMAD REZKI RABBANI dan saksi ADIF EDGAR WIRATAMA mengamankan saksi HIDUP, setelah ditanya kepada saksi HIDUP dari mana mendapatkan obat jenis carnophen/zenith lalu saksi HIDUP mengatakan kalau dia mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari para terdakwa, setelah itu para saksi melakukan pengembangan terhadap para terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa I yang mana saat itu juga ada terdakwa II dan ketika dilakukan pemeriksaan/penggeledahan dirumah terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa I yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS dan diselipkan di helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0768 tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Paracetamol, Kafein, dan **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat jenis carnophen/zenith yang termasuk Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan Terdakwa I HAKIM Bin YUSUF dan terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I HAKIM Bin YUSUF bersama dengan terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Rahayu Rt.002 Rw.001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I HAKIM Bin YUSUF dan saksi HIDUP (dilakukan penuntutan

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) merencanakan untuk melakukan jual beli obat jenis carnophen/zenith, kemudian terdakwa I dan saksi HIDUP teringat kepada terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI yang bekerja di Banjarmasin lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II melalui aplikasi whatsapp tentang obat jenis carnophen/zenith untuk terdakwa I jual kembali, setelah itu terdakwa I memberitahu saksi HIDUP kalau terdakwa II akan pulang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024 dan bermaksud membawakan obat jenis carnophen/zenith dari Banjarmasin, terdakwa I juga mengatakan kepada saksi HIDUP bahwa harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butirnya dan saksi HIDUP menyetujui harga tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II mendatangi EKA (DPO) yang beralamat di Pasar Batuah Banjarmasin untuk membeli obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbox yang terdakwa II jual lagi kepada terdakwa I seharga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox sehingga terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbox, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menghubungi saksi HIDUP untuk memberitahukan kalau terdakwa II datang kemudian terdakwa I meminta saksi HIDUP untuk menyiapkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa I yang mana sisanya menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada saat terdakwa II datang dan masuk kedalam rumah terdakwa I lalu terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa I obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box yang mana saat itu saksi HIDUP juga berada dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang pembelian obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II memberikan sebungkus rokok kepada terdakwa I, kemudian obat jenis carnophen/zenith terdakwa I jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, para terdakwa baru sekali melakukan penjualan obat jenis carnophen/zenith;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Pelabuhan Rt.004 Rw.002 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi AHMAD REZKI RABBANI dan saksi ADIF EDGAR WIRATAMA mengamankan saksi HIDUP, setelah ditanya kepada saksi HIDUP dari mana mendapatkan obat jenis carnophen/zenith lalu saksi HIDUP mengatakan kalau dia mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari para terdakwa, setelah itu para saksi melakukan pengembangan terhadap para terdakwa dengan mendatangi rumah terdakwa I yang mana saat itu juga ada terdakwa II dan ketika dilakukan pemeriksaan/penggeledahan di rumah terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa I yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS dan diselipkan di helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0768 tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Paracetamol, Kafein, dan **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat jenis

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



carnophen/zenith yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman serta para terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan Terdakwa I HAKIM Bin YUSUF dan terdakwa II SUMIATI Bin FAHMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- AHMAD REZKI RABBANI Bin MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di Rumah Terdakwa I yang bertempat di Jl. Rahayu Rt.002 Rw.001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas dugaan terlibat dalam peredaran gelap obat yang mengandung Narkotika Golongan I yang bermerk carnophen/zenith;
  - Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan pemeriksaan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Hidup yang saksi beserta Tim lakukan hari Selasa tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Pelabuhan Rt. 004 Rw. 002 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut saksi Hidup mengatakan bahwa kalau dia mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah penangkapan Para Terdakwa di Rumah Terdakwa I, saksi beserta Tim melakukan pengeledahan dan menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



yang ada motif berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;

- Bahwa benar kemudian ditanyakan kepada terdakwa I perihal kepemilikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip tersebut dan dari pengakuan terdakwa I kalau barang tersebut adalah milik terdakwa I dan saksi Hidup yang mana mereka mendapatkan barang tersebut dari terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II membeli obat jenis carnophen/zenith di kota Banjarmasin yang kemudian dijual lagi olehnya kepada terdakwa I dan saksi Hidup;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa kalau terdakwa I adalah sebagai pembeli barang berupa obat jenis carnophen/zenith yang mana terdakwa I kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pembeli sedangkan untuk terdakwa II adalah sebagai penjual barang berupa obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa I dan saksi Hidup;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa I dan saksi Hidup ada memesan obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II kemudian terdakwa II membeli obat tersebut di Kota Banjarmasin yang kemudian ia bawa lagi ke Desa Habirau dan diserahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I dan saksi hidup membeli obat jenis carnophen/zenith dengan harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butirnya kemudian terdakwa I dan saksi HIDUP menyetujui harga tersebut dan membeli 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II membeli obat jenis carnophen/zenith tersebut sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dari sdri. Eka sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perboxnya kemudian terdakwa II menjualnya lagi kepada terdakwa I dan saksi Hidup sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) perboxnya, sehingga dia menerima keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perboxnya;

- Bahwa terdakwa I menjual lagi obat jenis carnophen/zenith kepada pembeli dengan harga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutirnya sehingga dia mendapat keuntungan sebesar Rp.6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbutirnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **ADIF EDGAR WIRATAMA Bin SUJARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di Rumah Terdakwa I yang bertempat di Jl. Rahayu Rt.002 Rw.001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas dugaan terlibat dalam peredaran gelap obat yang mengandung Narkotika Golongan I yang bermerk carnophen/zenith;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan pemeriksaan dari penangkapan sebelumnya terhadap saksi Hidup yang saksi beserta Tim lakukan hari Selasa tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Pelabuhan Rt. 004 Rw. 002 Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi Hidup mengatakan bahwa kalau dia mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari Para Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan Para Terdakwa di Rumah Terdakwa I, saksi beserta Tim melakukan pengeledahan dan menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 88

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;

- Bahwa benar kemudian ditanyakan kepada terdakwa I perihal kepemilikan 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip tersebut dan dari pengakuan terdakwa I kalau barang tersebut adalah milik terdakwa I dan saksi Hidup yang mana mereka mendapatkan barang tersebut dari terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II membeli obat jenis carnophen/zenith di kota Banjarmasin yang kemudian dijual lagi olehnya kepada terdakwa I dan saksi Hidup;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa kalau terdakwa I adalah sebagai pembeli barang berupa obat jenis carnophen/zenith yang mana terdakwa I kemudian menjual kembali barang tersebut kepada pembeli sedangkan untuk terdakwa II adalah sebagai penjual barang berupa obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa I dan saksi Hidup;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa I dan saksi Hidup ada memesan obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II kemudian terdakwa II membeli obat tersebut di Kota Banjarmasin yang kemudian ia bawa lagi ke Desa Habirau dan diserahkan kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I dan saksi hidup membeli obat jenis carnophen/zenith dengan harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butir kemudian terdakwa I dan saksi HIDUP menyetujui harga tersebut dan membeli 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tigaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II membeli obat jenis carnophen/zenith tersebut sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dari sdri. Eka sebesar Rp. 550.000,- (lima

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



ratus lima puluh ribu rupiah) perboxnya kemudian terdakwa II menjualnya lagi kepada terdakwa I dan saksi Hidup sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perboxnya, sehingga dia menerima keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perboxnya;

- Bahwa terdakwa I menjual lagi obat jenis carnophen/zenith kepada pembeli dengan harga Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutirnya sehingga dia mendapat keuntungan sebesar Rp.6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) perbutirnya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar para terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. **HIDUP Bin MAHRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh PETugas dari Polres Hulu Sungai Selatan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl. Pelabuhan Rt.004 Rw.002 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kedapatan memiliki obat jenis carnophen/zenith sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
- Bahwa saksi dan terdakwa I membeli obat jenis carnophen/zenith dari terdakwa II masing-masing dengan harga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox berisi 100 (serratus) butir atau Rp. 6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan saksi menjualnya dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa obat jenis carnophen/zenith disimpan dirumah terdakwa I sedangkan untuk membeli obat tersebut menggunakan uang saksi dan terdakwa I



dengan masing-masing nominal sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual obat tersebut kepada orang yang tidak saksi tahu namanya sedangkan terdakwa I sudah menjual kepada siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar uang dari menjual obat jenis carnophen/zenith saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H.M. JAPAR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sehat jasmani dan rohani serta Ahli bersedia dimintai keterangan sebagai ahli;
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Keahlian yang Ahli miliki adalah di bidang Kefarmasian;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan makanan, yang salah satu tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk psikotropika dan narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis carnophen adalah termasuk golongan bebas terbatas dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis carnophen adalah obat untuk nyeri;
- Bahwa obat jenis carnophen saat ini tidak boleh dijual di toko obat dan apotek;
- Bahwa orang umum yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian tidak boleh menjual obat jenis carnophen;

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standar dalam mengedarkan obat jenis carnophen adalah produk harus jelas identitasnya (nama obat, nama pabrikan, kemasan/packing jelas dan memiliki ijin edar);
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dalam hal menjual obat jenis carnophen adalah obat jenis carnophen yang dijual harus disertai mengenai enjelasam dan informasi terkait produknya yaitu informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengedarkan obat jenis carnophen;
- Bahwa obat jenis carnophen merupakan obat keras dan mengandung karisoprodol yang termasuk dalam narkotika golongan I sehingga izin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar adalah yang tidak memenuhi syarat yang telah di tetapkan oleh kementerian kesehatan (alat kesehatan) dan BPOM (obat)
- Bahwa keamanan khasiat dan kemanfaatan mutu maksudnya adalah bahwa produk tersebut sudah memenuhi syarat-syarat keamanan ketika di gunakan dan memenuhi syarat-syarat mutu yang telah di tentukan Farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah ijin yang tidak ada di keluarkan dari BPOM untuk sediaan farmasi dan kementerian kesehatan untuk alat kesehatan bahwa produk tersebut boleh di edarkan di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0768 tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah POSITIF mengandung Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hakim Bin Yusuf**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl. Rahayu Rt.002 Rw.001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa I karena terlibat dalam peredaran gelap obat carnophen/zenith yang mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan saksi Hidup (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk melakukan jual beli obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Hidup teringat kepada terdakwa II yang bekerja di Banjarmasin lalu terdakwa menanyakan kepada terdakwa II melalui aplikasi whatsapp tentang obat jenis carnophen/zenith untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberitahu saksi Hidup kalau terdakwa II akan pulang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024 dan bermaksud membawakan obat jenis carnophen/zenith dari Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi Hidup bahwa harga perboxnya masing-masing sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butirnya dan saksi Hidup menyetujui harga tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi saksi Hidup untuk memberitahukan kalau terdakwa II datang;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Hidup untuk menyiapkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa yang mana sisanya menggunakan uang terdakwa sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa II datang dan masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa obat jenis carnophen/zenith

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) box yang mana saat itu saksi Hidup juga berada dirumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembelian obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II memberikan sebungkus rokok kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian obat jenis carnophen/zenith terdakwa jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan penjualan obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa pada saat terdakwa II berada dirumah terdakwa datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta terdakwa II;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan/pengeledahan dirumah terdakwa menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS dan diselipkan di helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk untuk *dijual, menjual, membeli,*

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



*menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- 2. **Sumiati Binti Fahmi**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl. Rahayu Rt.002 Rw.001 Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa I karenaterlibat dalam peredaran gelap obat carnophen/zenith yang mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I menghubungi terdakwa melalui pesan WA dengan maksud ingin menitip obat jenis carnophen/zenith;
  - Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mendatangi Eka (DPO) yang beralamat di Pasar Batuah Banjarmasin untuk membeli obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbox;
  - Bahwa kemudian obat jenis carnophen/zenith tersebut terdakwa jual lagi kepada terdakwa I seharga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox;
  - Bahwa dari penjualan obat jenis carnophen/zenith tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbox;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju rumah terdakwa di Desa Habirau dengan menggunakan jasa angkut/travel yang mana terdakwa juga membawa barang berupa obat jenis carnophen/zenith pesanan terdakwa I sebanyak 2 (dua) box yang terdakwa simpan ditas ransel milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa sampai ditempat tujuan di Desa Habirau;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa I lalu terdakwa langsung saja menyerahkan obat jenis carnophen/zenith tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa I menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa I datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa serta terdakwa I;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan/penggeledahan dirumah terdakwa I dan menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa I yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS dan diselipkan di helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan penjualan obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 88 (delapan puluh delapan) butir diduga obat carnophen zenith yang dibungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Mandu;
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor IMEI 1 : 350169770128238, IMEI 2 : 358917690128239 dengan No WA 082154017027;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;
- Uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I dan saksi Hidup (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk melakukan jual beli obat jenis carnophen/zenith, kemudian terdakwa I dan saksi Hidup teringat kepada terdakwa II yang bekerja di Banjarmasin lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II melalui aplikasi whatsapp tentang obat jenis carnophen/zenith untuk terdakwa I jual kembali, setelah itu terdakwa I memberitahu saksi Hidup kalau terdakwa II akan pulang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024 dan bermaksud membawakan obat jenis carnophen/zenith dari Banjarmasin, terdakwa I juga mengatakan kepada saksi Hidup bahwa harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butirnya dan saksi Hidup menyetujui harga tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II mendatangi Eka (DPO) yang beralamat di Pasar Batuah Banjarmasin untuk membeli obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbox yang terdakwa II jual lagi kepada terdakwa I seharga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox sehingga terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbox;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menghubungi saksi Hidup untuk memberitahukan kalau terdakwa II datang kemudian terdakwa I meminta saksi Hidup untuk menyiapkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa I yang mana sisanya menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat terdakwa II datang dan masuk kedalam rumah terdakwa I lalu terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa I obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box yang mana saat itu saksi HIDUP juga berada dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang pembelian obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II memberikan sebungkus rokok kepada terdakwa I, kemudian obat jenis carnophen/zenith terdakwa I jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, para terdakwa baru sekali melakukan penjualan obat jenis carnophen/zenith;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Pelabuhan Rt.004 Rw.002 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi Ahmad Rezki Rabbani dan saksi Adif Edgar Wiratama beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan menangkap Saksi Hidup dan atas keterangan dari Saksi Hidup Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian telah menemukan dan mengamankan Barang Bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa I yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS dan diselipkan di helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0768 tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Paracetamol, Kafein, dan **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat jenis carnophen/zenith yang termasuk Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** :

## 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa I Hakim Bin Yusuf dan terdakwa II Sumiati Binti Fahmi** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

**2. Turut Serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran yang meliputi pembelian, penjualan, sebagai perantara, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut, Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan/dijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran, penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I dan saksi Hidup (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk melakukan jual beli obat jenis carnophen/zenith, kemudian terdakwa I dan saksi Hidup teringat kepada terdakwa II yang bekerja di Banjarmasin lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II melalui aplikasi whatsapp tentang obat jenis carnophen/zenith untuk terdakwa I jual kembali, setelah itu terdakwa I memberitahu saksi Hidup kalau terdakwa II akan pulang pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024 dan bermaksud membawakan obat jenis carnophen/zenith dari Banjarmasin, terdakwa I juga mengatakan kepada saksi Hidup bahwa harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau per 100 (seratus) butirnya dan saksi Hidup menyetujui harga tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa II mendatangi Eka (DPO) yang beralamat di Pasar Batuah Banjarmasin untuk membeli obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbox yang terdakwa II jual lagi kepada terdakwa I seharga Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox sehingga terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbox;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa I menghubungi saksi Hidup untuk memberitahukan kalau terdakwa II datang kemudian terdakwa I meminta saksi Hidup untuk menyiapkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa I yang mana sisanya menggunakan uang terdakwa I sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa II datang dan masuk kedalam rumah terdakwa I lalu terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa I obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2 (dua) box yang mana saat itu saksi HIDUP juga berada dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang pembelian obat jenis carnophen/zenith kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa II memberikan sebungkus rokok kepada terdakwa I, kemudian obat jenis carnophen/zenith terdakwa I jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbutir sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.250,- (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, para terdakwa baru sekali melakukan penjualan obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Pelabuhan Rt.004 Rw.002 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi Ahmad Rezki Rabbani dan saksi Adif Edgar Wiratama beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan menangkap Saksi Hidup dan atas keterangan dari Saksi Hidup Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian telah menemukan dan mengamankan Barang Bukti berupa 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis carnophen/zenith yang dibungkus plastik klip milik terdakwa I yang disimpan didalam tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS dan diselipkan di helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih, uang tunai sebesar Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan MANDU, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV, 1 (satu) buah handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor Imei 1 : 350169770128238 dan Imei 2 : 358917690128239 dengan nomor WA : 082154017027 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0768 tanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn



penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Paracetamol, Kafein, dan **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat jenis carnophen/zenith yang termasuk Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa Terdakwa I mendapatkan obat carnophen/zenith yang mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dari Terdakwa II dengan harga perboxnya sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butirnya dan Terdakwa I jual kembali dengan harga Rp. 13.000,- (tigabelas ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa II mendapatkan obat carnophen/zenith dari Sdr. Eka (DPO) di Banjarmasin dengan harga Rp. 550.000,- (limaratus limapuluh ribu rupiah) perboxnya yang terdakwa II jual kepada Terdakwa I dan Sdr Hidup masing-masing seharga Rp. 675.000,- (enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan perbuatan jual beli yang mereka terdakwa lakukan bersama dengan saksi Hidup dan Sdr. Eka (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan didalam persidangan tidak ditemukan baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum pidana atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

- 1) 88 (delapan puluh delapan) butir diduga obat carnophen zenith yang dibungkus plastik klip;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Mandu;
- 3) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV;
- 4) 1 (satu) buah tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS;
- 5) 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih;
- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor IMEI 1 : 350169770128238, IMEI 2 : 358917690128239 dengan No WA 082154017027;
- 7) 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard 1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA : 083863519832;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang untuk beredar di masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa, Para Terdakwa lakukan ketika Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hakim Bin Yusuf dan terdakwa II Sumiati Binti Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda** masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 88 (delapan puluh delapan) butir obat carnophen zenith yang dibungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Mandu;
  - 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan LOVOV;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru muda bertuliskan HUGOBOSS;
  - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam yang ada motif berwarna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung a05 s warna Light Green dengan nomor IMEI 1 : 350169770128238, IMEI 2 : 358917690128239 dengan No WA 082154017027;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 861835043323317 Imei 2 : 861835043323309 dengan nomor simcard

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 08839964815 simcard 2 : 083144095662 dengan nomor WA :  
083863519832;

## **Dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)